

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk dijadikan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari adanya anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Penelitian pertama ditulis oleh Peri Anda Habeahan (2018) dengan judul "Kerjasama Thailand dan Amerika Serikat dalam menangani kasus Slavery and Human Trafficking di Industri Perikanan Thailand 2013-2017". Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Sciences. menjelaskan data korban perdagangan manusia di Thailand. Dituliskan bahwa sektor perikanan di Thailand menyumbangkan angka tertinggi dalam kasus perdagangan manusia jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Penelitian pertama ini menggunakan pemikiran liberalism sebagai media pendekatan dalam menelaah kasus perdagangan manusia tersebut. Sesuai dengan judulnya, data dalam penelitian ini juga didapatkan dari kerja sama Thailand dan Amerika dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Thailand khususnya pada sektor perikanan⁹. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada periode tahun

⁹ Peri Anda Habeahan (2018) *Kerjasama Thailand dan Amerika Serikat dalam menangani kasus Slavery and Human Trafficking di Industri Perikanan Thailand 2013-2017*. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Sciences

penelitian dan juga media pendekatan yang digunakan, namun tetap membahas mengenai *Human Trafficking* di Thailand

Jurnal kedua yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian terdahulu adalah jurnal artikel yang berjudul "Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP" yang ditulis oleh Irmalia Agustina dari Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. Sesuai dengan judulnya, tentu dalam jurnal ini membahas lebih lanjut mengenai bagaimana UNIAP berperan dalam mengatasi kasus *Human Trafficking* yang masif terjadi di Thailand, bagaimana langkah-langkah yang UNIAP ambil untuk diaplikasikan melalui tangan pemerintah Thailand, dan bagaimana reaksi pemerintah Thailand terhadap upaya UNIAP, serta bagaimana pemerintah Thailand merespon atau melaksanakan semua upaya yang direkomendasikan oleh UNIAP¹⁰. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada aktor yang diteliti, pada penelitian kedua tersebut menitikkan Thailand dan UNIAP sebagai aktor-aktor yang berperan dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Thailand. Pada periode tahun, penelitian kedua ini memilih penelitian di tahun 2016, sedangkan penelitian ini mengambil rentang tahun 2015 hingga 2018. Kesamaan terletak pada teori atau konsep yang digunakan yaitu Human Security,

¹⁰ Irmalia Agustina, (2016) *Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2. Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.

namun pada penelitian ini penulis juga menggunakan teori dan konsep pendukung lainnya.

Penelitian ketiga yang penulis pilih adalah penelitian yang dibuat oleh Az-Zahra dan Kintan Sekarayu (2018) dengan judul "Sekuritisasi Isu Perdagangan Manusia Di Thailand Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan O – Cha Tahun 2014 – 2017". Sarjana thesis, Universitas Brawijaya¹¹., penelitian ini memiliki rentang waktu pembahasan antara 2014 sampai dengan 2017. Menggunakan teori Human Security dan memiliki data penelitian sesuai dengan tahun tersebut. Perbedaan terletak pada data yang disajikan karena perbedaan tahun penelitian, dan juga teori yang digunakan.

Penelitian keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Mira Dymas Oryza, (2016) dengan judul "Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan". Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol 5. No 2. Universitas Airlangga. Penelitian ini menitik beratkan pusat kasus pada perempuan di mana Thailand bekerja sama dengan UN Women untuk menekan jumlah kasus perdagangan manusia khususnya pada para perempuan¹². Perbedaan dengan penelitian ini tertelak pada objek yang diteliti, pada penelitian keempat ini secara

¹¹ Az-Zahra, Kintan Sekarayu (2018) *Sekuritisasi Isu Perdagangan Manusia Di Thailand Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan O – Cha Tahun 2014 – 2017*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

¹² Mira Dymas Oryza, (2016) *Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol 5. No 2. Universitas Airlangga.

khusus meneliti wanita sebagai korban perdagangan manusia, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah korban yang tidak hanya perempuan dan anak-anak. Persamaan terletak pada teori yang digunakan yaitu *Human Security*.

Penelitian kelima adalah penelitian yang ditulis oleh Sulih Dian Permata Andy, dengan judul "Faktor Kultural dan Ekonomi Sebagai Penyebab Peningkatan Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Periode 2006-2011" menjelaskan alasan dibalik meningkatnya kasus perdagangan manusia di Thailand yaitu karena faktor kultural dan ekonomi¹³. Thailand dianggap menjadi destinasi perdagangan manusia yang cukup tinggi, hal ini tidak lepas dari faktor kultural yang ada di negara tersebut di mana hal ini sudah berlangsung cukup lama dan masih menjadi hal yang perlu diperhatikan hingga saat ini. Perbedaan penelitian kelima dengan penelitian ini adalah pada tahun penelitian yang sudah cukup lampau yaitu antara tahun 2006 hingga 2011. Penelitian ini dan penelitian kelima sama-sama membahas tentang faktor yang menyebabkan tumbuhnya kasus perdagangan manusia di Thailand, namun penelitian kelima ini secara khusus membahas faktor pemicunya saja.

¹³ Sulih Dian Permata Andy, (2013) *Faktor Kultural dan Ekonomi Sebagai Penyebab Peningkatan Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Periode 2006-2011*. Media Jurnal Analisis Hubungan Internasional Volume : 2 - No. 8. UNAIR

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Konsep Human Security

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan konsep *Human Security* atau Keamanan Manusia. Konsep ini muncul dari adanya fenomena-fenomena sosial yang pada akhirnya membentuk pemikiran tentang keamanan individu atau pun masyarakat di dalamnya. Dalam mendefinisikan *Human Security*, para kaum tradisional biasanya mengartikan 'security' sebagai keamanan dan isu-isu militer dan selalu menggunakan otoritas kewenangan untuk itu sampai pada pasca Perang Dunia 2, definisi 'security' yang klasik tersebut mulai berubah menjadi lebih general. *Security* tidak hanya membahas tentang isu-isu militer, namun juga mengarah kepada kondisi hidup masyarakat. Maka dari itu, muncul konsep *Human Security*.¹⁴

Konsep *Human Security* merupakan bagian dari konsep keamanan yang mana lebih kepada sebuah kewajiban negara untuk mewujudkan keamanan rakyatnya. Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, isu keamanan mulai beralih dari militer ke isu-isu keamanan manusia, seperti *human trafficking*, imigran ilegal, isu perbatasan, kemiskinan, dan lain-lain yang menjadi isu transnasional yang semakin massiv terjadi hingga saat ini. Konsep keamanan manusia mulai berkembang perdebatannya semenjak dipublikasikannya laporan UNDP mengenai pembangunan manusia pada tahun 1994. Perdebatan tersebut dilatarbelakangi oleh tiga hal, yaitu keamanan

¹⁴ Human Security Now: *Protecting and Empowering People, A Report*, 2003. Commission on Human Security. New York. P.3

manusia merupakan gagasan untuk memperkuat nilai-nilai tentang demokrasi dan hak asasi manusia, keamanan manusia bukan sesuatu yang baru, dan perbedaan definisi dan upaya oleh masing-masing negara dalam mencapai Human Security berdasarkan sudut pandang dan pengalaman yang berbeda.

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, *Human Security* termasuk dalam isu kontemporer. Fokus *Human Security* terbagi menjadi dua. Pertama, menghindari ancaman kelaparan, penindasan, dan penyakit. Kedua, sebagai proteksi atau perlindungan bagi masyarakat baik itu yang bersumber dari internal maupun eksternal. UNDP meluncurkan tujuh cabang keamanan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan *Human Security*, di antaranya adalah 1. keamanan ekonomi, 2. kesehatan, 3. makanan, 4. individu, 5. masyarakat, 6. lingkungan, dan 7. keamanan politik.¹⁵ Ketujuh hal tersebut sangat berhubungan dengan konsep HAM yang menekankan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan setiap manusia. Konsep *Human Security* lebih dari sekadar keamanan negara, akan tetapi juga mengupayakan perhatian lebih untuk masyarakat yang mengalami ketidakamanan dalam suatu negara.

Ruang lingkup human security meliputi berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk keamanan fisik, ekonomi, makanan, lingkungan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Ini mencerminkan pemahaman bahwa ketidakamanan dalam bidang-bidang ini dapat membahayakan kesejahteraan dan kehidupan manusia secara keseluruhan.

¹⁵ UN Approach to Human Security. 1994. UNDP Report. P 24-33.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana ketidakamanan dalam bidang-bidang ini dapat mengancam human security:

1. Ketidakamanan ekonomi: Ketidakamanan ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, atau kerentanan terhadap krisis ekonomi, dapat menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini dapat mengancam kesejahteraan dan mengurangi kesempatan untuk mencapai potensi maksimal secara sosial dan ekonomi.
2. Ketidakamanan pangan: Kurangnya akses terhadap makanan yang cukup, gizi yang seimbang, dan keamanan pangan dapat mengganggu kesehatan dan perkembangan manusia. Kelaparan dan malnutrisi dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan kemampuan seseorang untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.
3. Ketidakamanan lingkungan: Perubahan iklim, polusi, deforestasi, kekeringan, dan bencana alam lainnya dapat mengancam lingkungan fisik tempat manusia tinggal dan mengurangi ketersediaan sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup. Kerusakan lingkungan dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, keberlanjutan ekonomi, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

4. Ketidakamanan kesehatan: Penyebaran penyakit menular, krisis kesehatan global, atau sistem kesehatan yang tidak memadai dapat mengancam kesejahteraan dan keselamatan manusia. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau, ketersediaan obat-obatan yang penting, dan infrastruktur kesehatan yang memadai merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap ancaman kesehatan.

5. Ketidakamanan hak asasi manusia: Pelanggaran hak asasi manusia, seperti diskriminasi, penindasan, kekerasan, perdagangan manusia, atau konflik bersenjata, mengancam kesejahteraan, kebebasan, dan martabat manusia. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah prasyarat penting bagi kesejahteraan dan kehidupan yang aman dan bermartabat.

Melalui pendekatan human security, upaya dilakukan untuk mengatasi ketidakamanan dalam bidang-bidang tersebut dan melindungi individu dari ancaman yang menghambat kesejahteraan dan kehidupan mereka. Dengan memahami dan mengatasi ketidakamanan dalam bidang-bidang ini, diharapkan masyarakat dapat mencapai kehidupan yang aman, bermartabat, dan sejahtera secara menyeluruh.

Tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan konsep human security antara lain:

1. Mahbub ul Haq: Merupakan ekonom dan pembangunan sosial dari Pakistan yang menjadi salah satu pemikir utama di balik konsep human security. Haq

berfokus pada pentingnya memprioritaskan kesejahteraan manusia dalam pengembangan dan memperluas pemahaman tentang keamanan.¹⁶

2. Amartya Sen: Seorang ekonom dan filsuf India yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran tentang kesejahteraan manusia. Sen menekankan bahwa keamanan harus melibatkan aspek-aspek seperti akses terhadap sumber daya, pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebebasan individu.¹⁷

Ruang lingkup human security mencakup isu-isu yang beragam, seperti kemiskinan, kelaparan, konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam, perubahan iklim, kekerasan gender, perdagangan manusia, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan human security adalah melindungi individu dari ancaman dan melindungi hak-hak mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup dalam kehidupan yang aman, bermartabat, dan sejahtera.

Sejak diperkenalkannya, konsep human security telah menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan dan penanganan masalah global. Pemerintah, lembaga internasional, dan kelompok masyarakat sipil telah mengadopsi pendekatan ini dalam upaya untuk mempromosikan kehidupan yang lebih baik bagi individu di seluruh dunia

¹⁶ Mahbub ul Haq and Human Development: A Tribute. Vol. 33, No. 35. 1998. Economic and Political Weekly

¹⁷ Menilik Ihwal Ekonomi Kesejahteraan dari Perspektif Amartya Sen. Artikel Post. 2023. Universitas Khatolik Parahyangan

dan melindungi mereka dari berbagai ancaman yang mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan mereka.

Semua faktor di atas secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan individu dalam konteks human security. Penting untuk mengatasi faktor-faktor ini dan melindungi hak asasi manusia, mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi, membangun keberlanjutan lingkungan, dan mendorong perdamaian dan stabilitas untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan yang komprehensif bagi semua manusia.¹⁸

2.2.2 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas dalam suatu negara. Kebijakan pemerintah dapat beragam dalam ruang lingkup, tema, dan tujuan yang ingin dicapai.

Asal usul kebijakan pemerintah dapat ditelusuri sepanjang sejarah manusia. Pemerintahan dan pengambilan keputusan untuk mengatur kehidupan masyarakat telah ada sejak zaman kuno. Namun, perkembangan dan pemahaman yang lebih sistematis tentang kebijakan publik sebagai bidang studi yang mandiri dimulai pada abad ke-20. Pada abad ke-20, terjadi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan di

¹⁸ Shahrbanou Tadjbakhsh, Anuradha Chenoy. *Human Security: Approaches and Challenges*. New York:Routledge.2007

banyak negara di seluruh dunia. Negara modern muncul dengan pemerintahan yang lebih terstruktur dan terpusat. Peningkatan kompleksitas masyarakat, termasuk perkembangan industri, urbanisasi, globalisasi, dan perubahan sosial lainnya, menciptakan tuntutan yang semakin kompleks bagi pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pada saat itu, kebijakan publik menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan dan masalah sosial yang kompleks. Kebijakan publik mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas dalam suatu negara. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, mengatasi ketimpangan sosial, mempromosikan keadilan, dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Perkembangan pemahaman yang lebih sistematis tentang kebijakan publik dimulai pada abad ke-20 melalui kontribusi dari para ahli dan akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi, dan administrasi publik. Mereka mulai mempelajari proses pembuatan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat¹⁹.

Sejak itu, kebijakan publik menjadi bidang studi yang mandiri dan berkembang pesat. Para akademisi dan praktisi mulai menggunakan pendekatan ilmiah dan metode analisis untuk memahami dan membentuk kebijakan publik yang efektif. Pengembangan kebijakan publik melibatkan berbagai tahapan, termasuk perumusan

¹⁹ Kraft, Michael E. dan Scott R. Furlong. , 2010. *Public Policy : Politics, Analysis, and Alternatives*. Wahington D.C. : CQ Press. Hal 119-120.

kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Dengan kompleksitas yang semakin meningkat dalam tuntutan masyarakat terhadap pemerintah, kebijakan publik menjadi instrumen yang penting dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan publik berperan dalam merumuskan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Tokoh-tokoh dalam pengembangan kebijakan pemerintah:

1. Harold Lasswell:

Seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena karyanya dalam analisis kebijakan publik. Lasswell menekankan pentingnya memahami proses pembuatan kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan menurutnya adalah program pencapaian tujuan dan praktek yang terarah²⁰.

²⁰ Tatiek Mariyati. 2013. *Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet*. Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.11 No.2. Hal.150

2. Theodore Lowi:

Seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena analisisnya tentang kekuasaan dalam kebijakan publik. Lowi menyoroti peran kelompok kepentingan dan dinamika politik dalam pembentukan kebijakan pemerintah.²¹

Ruang lingkup kebijakan pemerintah sangat luas dan mencakup berbagai bidang kehidupan yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan keamanan berfokus pada perlindungan negara dan masyarakat dari ancaman internal dan eksternal. Ini meliputi kebijakan pertahanan (militer, pertahanan nasional), kebijakan penegakan hukum (hak asasi manusia, keadilan, penegakan hukum), kebijakan penanggulangan terorisme (pencegahan, penindakan), dan kebijakan imigrasi (aturan dan prosedur masuk dan tinggal).

Ruang lingkup kebijakan pemerintah tidak terbatas pada bidang-bidang yang disebutkan di atas. Isu-isu lainnya seperti kebijakan transportasi, kebijakan energi, kebijakan agrikultur, kebijakan teknologi informasi, dan lain sebagainya juga termasuk dalam cakupan kebijakan pemerintah. Setiap negara memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda, sehingga perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat.

²¹ Paul A. Sabatier. *Theories of the Policy Process*. 2007. Westview Press. California. P.190-191

2.2.3 Perspektif Human Trafficking

Terdapat pengertian dan ruang lingkup *Human Trafficking*, Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan²²:

- a. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang di akibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²² Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

e. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

f. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

g. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan²³.

h. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

i. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

j. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

²³ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

k. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

l. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang di bebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

m. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat²⁴.

n. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang²⁵.

Praktik perdagangan manusia sudah ada sejak zaman awal peradaban manusia. Pada saat itu, perbudakan dianggap sebagai tindakan yang biasa dan diterima oleh masyarakat umum. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat, praktik ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya,

²⁴ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

²⁵ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

pada tahun 1880-an, komunitas internasional sepakat untuk melarang perbudakan manusia. Namun, lebih dari tiga dekade yang lalu, muncul fenomena baru yang disebut perdagangan manusia.²⁶

Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan yang mengalami berbagai motif dan variasi antara negara satu dengan negara lainnya. Motif ini melibatkan faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, kekurangan lapangan pekerjaan, gaya hidup, dan perbedaan sosial budaya. Pola pikir dan pola hidup masyarakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi eksistensi perdagangan manusia. Hal ini terjadi karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menyebabkan perubahan pola pikir dan pola hidup masyarakat menjadi lebih kompleks. Keanekaragaman dalam pemahaman mengenai pola dan struktur yang baru ini seringkali membuat masyarakat bingung. Salah satu penyebab kebingungan ini adalah karena tidak jelasnya informasi mengenai batasan-batasan antara individu dan daerahnya. Perdagangan manusia diperkirakan akan terus berkembang di wilayah-wilayah yang mengalami kebutuhan pekerjaan yang tinggi dan di daerah yang seringkali menjadi tempat praktik prostitusi.²⁷

Menurut definisi dalam Pasal 3 Protokol PBB, perdagangan manusia adalah tindakan yang mencakup perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, dan

²⁶ Syamsuddin, S. (2020). *BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN MANUSIA DAN MASALAH PSIKOSOSIAL KORBAN*. Sosio Informa, 6(1)

²⁷ Kiling, I. Y., & Killing-Bunga, B. N. (2019). *Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous Psychology, 6(1), 83-101.

penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, atau berbagai bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan. Ini juga mencakup memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan dengan maksud untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, dengan tujuan untuk eksploitasi.²⁸

2.3 Kerangka Konseptual

Perdagangan manusia di Thailand menjadi persoalan serius yang semakin berkembang. Pada awal dekade 1990-an, persoalan perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara belum menunjukkan persoalan sebagai ancaman bidang sosial yang signifikan karena migrasi antar negara di wilayah Asia Tenggara dijalankan dalam ranah kerjasama mutualistik untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Artinya, baik korban maupun pelaku perdagangan manusia masih menjadi persoalan yang dapat ditoleransi antar negara-negara ASEAN, sehingga perdagangan manusia pada masa ini hanya diselesaikan melalui kesepakatan-kesepakatan politis dan tindakan preventif dalam ranah antar pemerintah (government to government)²⁹. Permasalahan ini pun tidak lepas dari pengaruh keadaan ekonomi dan kualitas Pendidikan masyarakat Thailand itu sendiri.

²⁸ Zulkarnaen, Sander Diki, 2012. “waspada bahaya perdagangan orang (trafficking) dan penyelundupan manusia (smuggling)”, Universitas Pasundan

²⁹ Yusran, R. *The ASEAN Convention against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment*. Retrieved from CIL NUS: <https://cil.nus.edu.sg/publication/asean-convention-trafficking-personspreliminary-assessment/>. 2018

Memasuki era globalisasi dinamika perdagangan manusia semakin meningkat dan mengalami anomali baru, dimana *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa perdagangan manusia telah masuk dalam persoalan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat disetarakan dengan terorisme, pencucian uang, peredaran narkoba dan obat bius dan beberapa bentuk kejahatan lainnya. Perdagangan manusia dianggap menjadi persoalan serius ketika permasalahan ini berkaitan dengan pelanggaran HAM, pelanggaran lintas batas kedaulatan negara hingga keterkaitan dengan isu perkembangan HIV/AIDS (UNODC, 2016).



Dari penjelasan tersebut didapatkan kerangka konseptual sebagai berikut :

